

Kebonagung, 12 Pebruari 2025

Nomor : 690/395/Tirkan/II/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Program Layanan Zona Air Minum Prima  
(ZAMP) Perumda Tirta Kanjuruhan

K e p a d a  
Yth. Daftar terlampir  
di  
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, Perumda Tirta Kanjuruhan sedang membangun Program Zona Air Minum Prima (ZAMP) yaitu program pelayanan air minum jaringan perpipaan dimana kualitas dari air yang didistribusikan kepada pelanggan di daerah tersebut dapat diminum secara langsung dan sudah sesuai dengan standar kualitas air minum sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami menawarkan Kerjasama Program tersebut di lokasi kantor bapak/ibu. Apabila Saudara berminat dimohon mengisi formulir terlampir. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara RUDIANTO (Kepala Bagian Hubungan Langgan) Nomor Hp : 085100677263.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TIRTA KANJURUHAN



Lampiran : Program Layanan Air Siap Minum  
Perumda Tirta Kanjuruhan

Nomor : 690/395/Tirkan/II/2025

Tanggal : 12 Pebruari 2025

Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Malang (sebagai laporan)
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Malang
3. Bapak Komandan Distrik Militer 0818 di Kapanjen
4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas 1B
5. Bapak Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang (sebagai laporan)
6. Bapak Komandan Rayon Militer 0818/05 di Kapanjen
7. Bapak Rektor Universitas Kapanjen
8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
9. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
10. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang
11. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
12. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang
13. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang
14. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
15. Sdr. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang (Stadion Kanjuruhan)
16. Sdr. Kepala Dinas BPBD Kabupaten Malang
17. Sdr. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
18. Sdr. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang
19. Sdr. Ketua PMI – Unit Transfusi Darah Kabupaten Malang
20. Sdr. Manajer PLN ULP Kapanjen
21. Sdr. Kepala Cabang PT Pegadaian Kapanjen
22. Sdr. Kepala Sekolah SDN 4 Panggungrejo Kapanjen
23. Sdr. Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Kapanjen
24. Sdr. Pengelola Islamic Center Kapanjen
25. Sdr. Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TIRTA KANJURUHAN



SYAMSUL HADI S.Sos, MM



### FORMULIR PERMOHONAN ZONA AIR MINUM PRIMA (ZAMP)

Nama Lengkap Pemohon : .....  
Jabatan : .....  
Nama Instansi : .....  
Alamat Kantor : .....  
.....  
Jumlah titik ZAMP yang  
Dibutuhkan : .....  
Estimasi jumlah pengguna : ..... (orang)

Menyampaikan bahwa :

1. Kami membutuhkan layanan air siap minum (ZAMP) dari Perumda Tirta Kanjuruhan untuk pemenuhan kebutuhan air minum di lingkungan kantor kami;
2. Bersedia menyiapkan sarana listrik yang dibutuhkan untuk pemasangan "Fountain TAP" di titik air siap minum;
3. Bersedia turut menjaga dan memelihara secara rutin pada perangkat "Fountain TAP" sehingga selalu dalam kondisi baik dan berfungsi optimal;
4. Memberi ijin kepada Petugas Perumda Tirta Kanjuruhan untuk melakukan pengecekan secara rutin dan melakukan perbaikan apabila terjadi kendala pada instalasi ZAMP;
5. Bersedia membayar pemakaian air minum setiap bulan berdasarkan stand meter dengan tarif yang ditetapkan;
6. Bersedia dikenakan denda dan/atau sanksi lain terhadap keterlambatan kewajiban pembayaran tagihan rekening air setiap bulan, dan/atau pelanggaran yang dilakukan;
7. Semua data yang telah diisi dan diserahkan adalah benar dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Bersedia mematuhi segala peraturan terkait pelanggan yang telah ditetapkan oleh Perumda Tirta Kanjuruhan.

Kepanjen,

2025

PEMOHON